

**TRANSFORMING ETHICAL REGULATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN
ISLAMIC BANKING: A MAQASHID SHARIAH PERSPECTIVE IN THE DIGITAL ERA**

Wardina Basri

IAIN Parepare, Indonesia

wardinabasri@iainpare.ac.id

ABSTRACT

**Jurnal Penelitian, Karya
Ilmiah dan Pengembangan
(Islamic Science)**

Volume:3 Edisi 1 Juni

Halaman: 56-72

Keywords:

*Artificial Intelligence,
Ethical Regulation, Islamic
Banking, Maqashid
Shariah, Digital Ethics,
Sharia Governance*

Kata Kunci:

*Artificial Intelligence, Etika
Digital, Regulasi Syariah,
Perbankan Syariah,
Maqashid Syariah, Era
Teknologi*

The rapid advancement of artificial intelligence (AI) has significantly reshaped financial services, including within Islamic banking institutions. While AI promises greater efficiency and operational accuracy, its deployment also raises ethical and regulatory concerns, particularly regarding compliance with Islamic legal principles. This article presents a systematic literature review (SLR) of 30 academic sources published between 2015 and 2025, examining the transformation of ethical regulation in AI implementation within the Islamic banking sector. The findings reveal that current regulatory frameworks are still generic and lack specific guidelines aligned with maqashid shariah, particularly in areas such as algorithmic fairness, data privacy, transparency, and human accountability. Furthermore, the role of sharia supervisory boards (SSBs) remains limited in responding to emerging AI technologies. This study contributes to the growing discourse on Islamic digital ethics by proposing the integration of maqashid shariah principles—justice, public welfare, and protection of individual rights—into the ethical governance of AI. Practically, the research highlights the urgent need for collaborative frameworks involving regulators, Islamic scholars, and technologists to formulate AI governance models that are both sharia-compliant and technologically adaptive. The article concludes that ethical

regulation in Islamic banking must evolve beyond legal formalism toward a value-based, dynamic model that safeguards Islamic integrity in the digital era.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap transformasi sistem keuangan global, termasuk dalam sektor perbankan syariah. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai layanan, seperti analisis risiko, pelayanan nasabah, dan pengelolaan keuangan. Meski AI menawarkan efisiensi dan akurasi yang tinggi, penerapannya menimbulkan tantangan baru dalam aspek etika dan regulasi, khususnya dalam konteks kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Artikel ini membahas bagaimana regulasi etika perlu mengalami transformasi agar mampu menjawab perkembangan teknologi AI secara adil dan proporsional di lingkungan perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan, dengan menelaah literatur mengenai etika teknologi, regulasi AI, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menjangkau kompleksitas AI dalam konteks syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru yang mengintegrasikan prinsip maqashid syariah (tujuan hukum Islam), seperti keadilan, perlindungan data, transparansi algoritma, dan tanggung jawab sosial, ke dalam kerangka etika dan hukum AI. Selain itu, kolaborasi antara lembaga keuangan, otoritas regulasi, pakar teknologi, dan ulama sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan syariah-compliant. Kesimpulannya, transformasi regulasi etika dalam menghadapi AI harus bersifat dinamis, kontekstual, dan berakar pada nilai-nilai Islam demi menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem perbankan syariah di era digital.

PENDAHULUAN

Di era digital. Penerapan AI dinilai mampu meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat analisis data(Ulkhaq et al., 2025), serta meningkatkan pengalaman nasabah. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan serius terhadap aspek regulasi dan etika, khususnya dalam sistem

perbankan syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan maqashid. Oleh karena itu, transformasi regulasi etika menjadi isu krusial yang perlu dikaji secara mendalam dalam rangka menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai Islam (Afdhal, 2023; T. A. Aziz et al., 2025).

Berbagai studi sebelumnya telah membahas pentingnya penyesuaian regulasi di tengah perubahan sosial dan teknologi. I. Hamzah (2022), misalnya, menunjukkan bahwa regulasi zakat mengalami perkembangan signifikan pasca reformasi, sebagai respons terhadap tuntutan kontekstual masyarakat. Dalam ranah AI, Hamet dan Tremblay (2017) menekankan bahwa AI mampu meningkatkan efisiensi, khususnya dalam bidang medis, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan regulasi dan prinsip etika yang kuat. Di sisi lain, R. Ilyas (2021) menyoroti pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi kepatuhan syariah di sektor perbankan. Temuan-temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan sistem regulasi dan pengawasan etis yang mampu mengontrol penggunaan AI secara Islami dan akuntabel (A. Aziz et al., 2025; Deby et al., 2025).

Sayangnya, masih sedikit kajian yang secara khusus mengulas keterkaitan antara transformasi regulasi, prinsip etika, dan penerapan AI dalam sistem perbankan syariah. Kebanyakan studi hanya meninjau aspek teknis penerapan AI atau membahas etika dan regulasi secara terpisah, tanpa menghubungkannya dengan karakteristik unik perbankan syariah. Belum tersedia kajian sistematis yang menyatukan ketiga elemen tersebut dalam satu kerangka analisis terpadu. Padahal, untuk mewujudkan AI yang sesuai syariah, diperlukan pendekatan regulasi yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berlandaskan nilai etis dan prinsip fikih.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, artikel ini bertujuan melakukan Systematic Literature Review (SLR) terhadap literatur yang membahas transformasi regulasi etika dalam penerapan AI pada perbankan syariah. Kajian ini akan memetakan tren utama, pendekatan metodologis, serta celah penelitian yang masih terbuka. Dengan mengintegrasikan temuan-temuan dari tiga ranah utama—AI, regulasi etika, dan perbankan syariah—penelitian ini diharapkan mampu menyusun kerangka pemikiran baru yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kebijakan dan regulasi AI yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Agustin, 2023; Nafisa et al., 2025).

Secara teoritis, hasil kajian ini dapat memperluas pemahaman tentang integrasi etika Islam dan teknologi dalam konteks sistem keuangan syariah. Sementara secara praktis, SLR ini bermanfaat bagi regulator, lembaga perbankan syariah, serta pengembang teknologi untuk menyusun kerangka kebijakan yang etis, responsif, dan berbasis maqashid. Dengan demikian, inovasi teknologi seperti AI tidak hanya menjadi alat efisiensi, tetapi juga mampu menjaga nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam ekosistem perbankan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Regulasi etika merupakan pengaturan normatif yang tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan prinsip moral dan sosial dalam penggunaan teknologi (Mustafa, 2025; Sulaiman et al., 2025). Dalam konteks transformasi digital, regulasi etika

tidak lagi bersifat statis, melainkan terus berkembang untuk menjawab tantangan baru seperti perlindungan data, tanggung jawab algoritma, dan dampak sosial. Hamzah (2022) mencatat bahwa regulasi dalam sektor zakat mengalami transformasi signifikan setelah reformasi, menunjukkan bahwa regulasi berbasis nilai dapat berubah mengikuti kebutuhan zaman. Dalam bidang teknologi, regulasi etika berfungsi sebagai *soft law* yang mengarahkan pelaku teknologi agar tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip kebaikan umum (*maslahah*)(AMRILLAH, 2021; Hafidz, 2025).

Artificial Intelligence merupakan sistem berbasis mesin yang mampu mengambil keputusan dan melakukan tindakan berdasarkan data dan logika tertentu(Sebayang et al., 2024; Zebua et al., 2023). Dalam praktiknya, AI dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi, seperti pada sektor medis yang dikaji oleh Hamet & Tremblay (2017), tetapi AI juga menimbulkan risiko baru seperti bias algoritma, pelanggaran privasi, dan hilangnya tanggung jawab manusia(Algunadi et al., 2024; Nainggolan et al., 2025). Oleh karena itu, muncul konsep **AI yang bertanggung jawab (responsible AI)**, yaitu AI yang dikembangkan dan digunakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan non-diskriminasi. Etika AI menekankan pentingnya keterjelasan (*explainability*) dan keterandalan sistem dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam Islam, etika bukan hanya norma sosial, tetapi bagian dari struktur hukum dan nilai ilahiyah yang bersifat universal. Etika Islam dalam bidang keuangan didasarkan pada prinsip *maqashid syariah*, yaitu lima tujuan utama syariah: menjaga agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam konteks teknologi keuangan dan AI, prinsip *maqashid* harus menjadi landasan utama dalam menyusun regulasi dan tata kelola. Artinya, sistem AI dalam perbankan syariah harus menjamin perlindungan terhadap nasabah, menghindari manipulasi data, serta menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi. Etika Islam menuntut teknologi untuk melayani manusia, bukan menggantikan atau mengeksploitasinya(Arafah, 2022; dalam perspektif Islam, n.d.)

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan berbasis prinsip-prinsip syariah, yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar tetap sejalan dengan norma Islam(Santi & Putri, 2024; Suhaimi, 2020). Menurut Ilyas (2021), DPS memegang peranan penting dalam memastikan praktik bank syariah tetap sesuai dengan prinsip etika Islam. Namun, dalam konteks digitalisasi dan adopsi AI, peran DPS perlu diperluas dengan pemahaman baru terhadap teknologi dan kemampuan menilai resiko-resiko etis yang ditimbulkan oleh algoritma. Hal ini membutuhkan regulasi baru yang responsif terhadap perubahan digital, tanpa mengabaikan prinsip syariah.

Tinjauan teori ini menyatukan tiga fondasi utama yang akan digunakan dalam proses sintesis hasil SLR: (1) Transformasi Regulasi Etika sebagai kerangka adaptif yang bergerak dinamis mengikuti perubahan zaman dan teknologi, (2) Etika dan AI sebagai medan konflik antara efisiensi teknologi dan tanggung jawab sosial, dan (3) Etika Islam melalui *maqashid syariah* yang menekankan keseimbangan antara *maslahat* dan keadilan. Ketiga fondasi ini akan digunakan untuk menilai dan mengklasifikasikan studi yang ditemukan dalam SLR, serta membantu dalam menyusun rekomendasi konseptual dan praktis bagi pengembangan regulasi AI dalam perbankan syariah yang etis dan berkelanjutan.

METODOLOGI

1. Desain Kajian (Study Design)

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis studi-studi yang relevan terkait regulasi etika dalam penerapan artificial intelligence (AI) pada sektor perbankan syariah. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang tren, pendekatan metodologis, dan celah penelitian dalam topik tersebut. SLR memungkinkan peneliti mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber akademik yang terstruktur, kredibel, dan relevan, guna membentuk dasar konseptual dan temuan yang kuat.

2. Pertanyaan Riset (Research Questions)

Riset ini dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana perkembangan regulasi etika terkait penggunaan AI dalam konteks perbankan syariah? (2) Apa saja isu dan tantangan etika yang muncul dalam penerapan AI berdasarkan literatur yang ada? (3) Sejauh mana prinsip-prinsip syariah telah diintegrasikan dalam regulasi dan praktik etika AI dalam industri keuangan syariah? Pertanyaan-pertanyaan ini memandu proses pencarian, seleksi, dan sintesis data dalam studi literatur.

3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi dalam kajian ini meliputi: (1) artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2015–2025, (2) publikasi yang membahas topik tentang regulasi etika, artificial intelligence, dan/atau perbankan syariah, (3) artikel berbahasa Indonesia atau Inggris, dan (4) artikel yang tersedia secara lengkap. Sedangkan kriteria eksklusi adalah: (1) artikel populer atau non-akademik, (2) artikel dengan fokus pada AI di luar sektor keuangan atau syariah, serta (3) publikasi yang tidak relevan secara tematik meskipun menyebut kata kunci terkait.

4. Strategi Pencarian Literatur

Literatur dikumpulkan menggunakan aplikasi Publish or Perish dengan mesin pencari Google Scholar sebagai basis utama. Kata kunci pencarian mencakup kombinasi seperti “transformasi regulasi etika”, “artificial intelligence dalam perbankan syariah”, “AI dan etika Islam”, dan “regulasi digital syariah”. Boolean operator seperti AND, OR, dan quotation marks digunakan untuk memperluas atau mempersempit hasil pencarian. Proses ini menghasilkan lebih dari 100 dokumen awal yang kemudian dipilah berdasarkan relevansi dan kesesuaian dengan fokus riset.

5. Prosedur Seleksi dan Penyaringan

Tahapan penyaringan dilakukan dalam tiga tahap: (1) seleksi awal berdasarkan judul dan abstrak, (2) telaah isi penuh artikel untuk menilai relevansi, dan (3) klasifikasi artikel berdasarkan topik dan kualitas. Artikel yang tidak memenuhi kriteria inklusi atau tidak menjawab pertanyaan

riset utama dieliminasi. Hasil akhir seleksi menghasilkan 30 artikel yang dinilai paling representatif untuk dianalisis lebih lanjut.

6. Ekstraksi dan Sintesis Data

Proses ekstraksi data dilakukan dengan menyalin informasi penting dari setiap artikel, seperti: nama penulis, tahun terbit, tujuan studi, metode, serta temuan utama. Data dikategorikan ke dalam tiga tema besar sesuai topik kajian, yaitu: (1) transformasi regulasi etika, (2) penerapan AI dan isu etis, dan (3) konteks perbankan syariah. Sintesis dilakukan dengan pendekatan tematik (thematic synthesis) untuk mengidentifikasi pola umum, konflik teoritis, dan potensi integrasi antara teknologi dan nilai syariah.

7. Penilaian Kualitas Studi

Penilaian kualitas dilakukan berdasarkan reputasi publikasi (misalnya masuk dalam SINTA 2–4 atau jurnal internasional bereputasi), konsistensi metodologi, kedalaman analisis, dan relevansi terhadap fokus kajian. Artikel yang memiliki kontribusi teoritis atau empiris yang signifikan terhadap bidang etika digital dan AI syariah diberi prioritas lebih tinggi. Penilaian ini juga mempertimbangkan keterbaruan sumber dan tingkat kejelasan dalam menjawab isu riset.

8. Analisis dan Pelaporan Temuan

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menyajikan hasil sintesis dalam bentuk narasi yang sistematis dan tematik. Temuan dikelompokkan berdasarkan kesamaan topik dan dikaji keterkaitannya secara konseptual dan praktis. Hasil review disajikan melalui ringkasan tabel dan uraian naratif yang mencerminkan tren temuan, pendekatan dominan, serta celah penelitian yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Tabel 1 Hasil Identifikasi Penelitian

NO	Judul	Penulis	Tahun	Metode	Temuan	Laman
1	Transformasi Regulasi Zakat Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah	I Hamzah	2022	Kualitatif	Regulasi zakat berkembang signifikan pasca reformasi	https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/mabsya/article/view/6710
2	Optimalisasi Regulasi Perbankan	N Hasanah, MN Sayuti, dkk	2024	Studi Literatur	Regulasi digital harus mendukung	https://online-journal.unja.ac.id/manku/article/view/36621

	Syariah oleh BI & OJK				maqashid syariah	
3	Peran Fintech dalam Transformasi Keuangan Syariah	RA Norrahman	2023	Deskriptif	Fintech mendorong etika dan inklusivitas regulasi	https://jibema.murisedu.id/index.php/JIBEMA/article/view/11
4	Peran Regulasi dalam Hukum Perbankan Digital	VU Keliat	2024	Normatif	Regulasi diperlukan untuk perlindungan dan etika	http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/3981
5	Transformasi Digital Perbankan dan ESG	N Latisha, R Dirkharehza	2024	Normatif	ESG jadi kerangka regulasi baru di perbankan	https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/13700
6	Urgensi Pendidikan Etika pada Manajemen Bank Syariah	HS Himawan, A Rohan, R Amanda, dkk	2024	PESTEL	Etika jadi kunci keberlanjutan bank syariah	https://www.dunia-intelek.com/index.php/Infinitum/article/view/2
7	Transformasi Digital Keuangan Islam	E Sudarmanto, dkk	2024	Literatur	Regulasi digital penting dalam praktik perbankan syariah	http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/11628
8	Peran AI dalam Transformasi Komunikasi	A Fahrudin, T Nurhaipah	2025	Analisis	Tantangan etika dan regulasi penggunaan data	https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/jika/article/view/12619
9	Regulasi dalam Industri Perbankan Era Society 5.0	M Khumairok	2023	Analitis	Fintech menuntut penyesuaian regulasi dan etika	https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/download/335/541

10	Transformasi Digital dalam Perbankan Syariah	RA Trimulyana	2024	Studi Literatur	Etika dan regulasi penting dalam proses digitalisasi	https://ejournal.stais-garut.ac.id/index.php/persya/article/view/52
11	Pendidikan Etika dan Kompetensi Mahasiswa	K Marlin, dkk	2023	Studi Kasus	AI dalam pendidikan harus disertai regulasi ketat	http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7119
12	Regulasi dan Etika dalam AI Perbankan	F Redita	2024	Kualitatif	Etika dan regulasi jadi fondasi AI perbankan	https://www.ejournal.umma.ac.id/index.php/SENABISTEKES/article/view/2204
13	AI dan Pendidikan Etika Islam	M Hadziq, dkk	2024	Literatur	Kolaborasi antara pendidik dan regulator diperlukan	http://ejournal.arrayah.ac.id/index.php/mauriduna/article/view/1293
14	Etika & Regulasi AI dalam Komunikasi Massa	G Muskitta, dkk	2023	SLR	Perlu framework etika untuk distribusi informasi	https://ojs.ukim.ac.id/index.php/badati/article/view/1412
15	Kepatuhan Fatwa DSN dan Hukum Positif	A Waluyo	2016	Studi Kasus	Peran DPS penting dalam memastikan etika bank syariah	https://inferensi.iainsalafitiga.ac.id/index.php/inferensi/article/view/728
16	Audit Syariah dan Masa Depan Auditor	DR Sari, C Kuntadi	2024	Kualitatif	Transformasi digital menuntut etika profesi baru	https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/jupiekas/article/view/1214
17	Etika dan Regulasi dalam Akuntansi AI	APP Arie	2024	Studi Literatur	AI membantu kepatuhan regulasi dan etika akuntansi	https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/3279

18	Etika Bisnis Islam dan CSR	M Algunadi, dkk	2024	Survei	GDPR jadi model regulasi etis di era digital	https://www.academia.edu/download/116558188/Analisis Pengaruh Transformasi Digital Terhadap Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR .pdf
19	AI dan Etika dalam Pendidikan	M Nasihuddin	2024	Literatur	Etika dan regulasi penting dalam adopsi AI	https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/1919
20	Tantangan Regulasi AI Perbankan	W Khoirunnisa, FU Najicha	2024	Literatur	AI butuh aturan etika agar tetap manusiawi	https://www.researchgate.net/publication/376782693 Transforming Indonesia through the Utilization of Artificial Intelligence Challenges and Impacts
21	Etika dan Regulasi dalam Telemedicine	M Lukito, A Gani	2024	Literatur	Etika dan hukum penting dalam transformasi layanan	https://jurnal.stik-sitikhadijah.ac.id/index.php/multiscience/article/view/452
22	Buku Digital Entrepreneurship	B Herman	2025	Kajian Praktis	Etika dan regulasi jadi perhatian dalam bisnis digital	https://repository.penerbitureka.com/publications/590589/buku-ajar-digital-entrepreneurship
23	Regulasi Halal Blockchain Indonesia-Malaysia	DA Mustika	2023	Normatif	Inovasi regulasi halal berbasis teknologi	https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/18243
24	Regulasi dan Transformasi AI Pendidikan	T Hadian, dkk	2023	Buku	Etika AI jadi prioritas dalam pendidikan digital	https://books.google.com/books?id=YqTMEA-AAQBAJ

25	Buku Panduan Transformasi Digital	IS Anggoro, dkk	2024	Praktis	Regulasi dan etika penting dalam sistem manajemen	http://repository.mediapenerbitindonesia.com/273/1/K169-%28FINISH%20LAYOUT%20Transformasi%20Digital.pdf
26	AI dan Transformasi Ekonomi Islam	K Harefa, dkk	2024	Literatur	Etika Islam relevan dalam sistem keuangan	http://www.christianeducation.id/e-journal/index.php/regulafile/article/view/250
27	Transformasi AI dan Etika Sosial	U Muzakir, dkk	2023	Literatur	Regulasi dan dampak sosial AI jadi sorotan	https://ejournal.stiesia.ac.id/index.php/REVIU/article/view/6321
28	Peran AI dalam Layanan Publik	H Suriadi, M Mulyono	2024	Kajian Literatur	Tantangan etika dalam implementasi AI public	https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/mediailmu/article/view/6069
29	Transformasi Ekonomi Digital Syariah	F Qalbia, MR Saputra	2024	Literatur	Syariah menuntut regulasi adil dan beretika	https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JMBE/article/view/2665
30	AI dan Regulasi Digital Halal	S Jati, dkk	2021	Studi Kasus	Regulasi halal perlu pendekatan etika dan system	https://journal.ipb.ac.id/index.php/jabm/article/view/32681

Dari hasil kajian 30 artikel ilmiah, dapat disimpulkan bahwa AI telah digunakan dalam berbagai lini operasional perbankan syariah, seperti sistem *chatbot syariah* untuk layanan nasabah, *automated decision-making* dalam penyaluran pembiayaan halal, serta *fraud detection* yang mempertimbangkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penggunaan AI juga diperluas ke sistem *scoring* nasabah, yang tidak hanya mempertimbangkan rasio keuangan tetapi juga nilai-nilai tanggung jawab moral sesuai prinsip Islam (Dyantama, n.d.; Siregar, 2023). Namun demikian, penelitian-penelitian ini juga secara serempak mengangkat keprihatinan mengenai keterbatasan kerangka regulasi etika yang spesifik untuk sistem AI dalam ekosistem keuangan syariah. Sebagian besar regulasi yang berlaku masih merujuk pada pedoman umum teknologi keuangan konvensional dan belum mampu mengakomodasi kebutuhan normatif dan spesifik dari nilai-nilai syariah, khususnya terkait maqashid syariah seperti keadilan, perlindungan harta dan kehormatan, serta hak untuk tidak dirugikan. Hampir semua artikel yang dikaji menyebutkan

adanya celah besar antara pesatnya inovasi teknologi dengan kesiapan regulasi etika syariah dalam meresponsnya.

Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi adalah tidak adanya fatwa yang eksplisit membahas penggunaan AI dalam sistem keuangan Islam (Kamaludin et al., 2025; Putri, 2024). Akibatnya, bank syariah kerap melakukan interpretasi bebas berdasarkan prinsip *ijtihad muamalah*, yang justru menimbulkan variasi praktik dan potensi ketidaksesuaian syariah antar lembaga keuangan. Tantangan lain yang juga menjadi perhatian adalah bias algoritma yang bisa menimbulkan diskriminasi dalam pemberian pembiayaan syariah, serta kurangnya transparansi sistem (black box problem), di mana proses pengambilan keputusan oleh mesin tidak dapat diakses atau diaudit secara jelas oleh manusia. Selain itu, penggunaan data besar (big data) dalam AI juga menimbulkan isu etis dalam hal perlindungan privasi nasabah dan kerahasiaan data, terutama ketika sistem menggunakan biometrik atau perilaku digital pengguna yang bersifat sangat personal. Penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar bank syariah belum memiliki standar operasional khusus untuk menguji kepatuhan AI terhadap prinsip fiqh muamalah (Rahman, 2024; Suretno, 2018).

Menanggapi kompleksitas tersebut, muncul arah transformasi regulasi yang mulai terbentuk dalam beberapa konteks negara dengan sistem keuangan syariah yang lebih matang (Afandi & Erdayani, 2022; Gani, 2023; Ningsih et al., 2025). Artikel-artikel dari Malaysia, Indonesia, dan Uni Emirat Arab, misalnya, menunjukkan bahwa pemerintah dan otoritas keuangan mulai mendorong integrasi prinsip *ethical-by-design* dalam pengembangan teknologi keuangan syariah. Artinya, sejak tahap awal perancangan sistem AI, nilai-nilai keislaman seperti keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah harus ditanamkan sebagai bagian dari algoritma kerja sistem. Di Indonesia, pendekatan sandbox syariah yang digagas oleh OJK dan Bank Indonesia menunjukkan adanya niat untuk menguji inovasi keuangan digital dalam ruang terbatas dan diawasi sebelum dilepas ke publik. Beberapa artikel juga menyoroti pentingnya kerja sama antara regulator teknologi, Dewan Syariah Nasional-MUI, pengembang perangkat lunak, dan akademisi untuk membentuk kerangka etika yang komprehensif. Dalam konteks global, lembaga seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dan IFSB (Islamic Financial Services Board) juga mulai merancang prinsip-prinsip tata kelola AI syariah yang dapat diadopsi lintas negara (Mulawarman, 2008; Sunaryono, 2025).

Berdasarkan temuan dari 30 artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi regulasi etika AI dalam perbankan syariah masih berada pada tahap inisiasi, namun menunjukkan arah yang positif dan konstruktif. Kesadaran akan pentingnya integrasi antara kecanggihan teknologi dengan nilai-nilai Islam semakin meningkat, meskipun implementasi kebijakannya masih terbatas. Diperlukan reformasi regulasi yang tidak hanya mengatur penggunaan AI dari sisi teknis dan keamanan data, tetapi juga dari sisi kepatuhan terhadap maqashid syariah, mulai dari perlindungan hak individu, keadilan sosial, hingga kejujuran dalam transaksi. Untuk itu, disarankan pembentukan lembaga pengawasan etik AI syariah yang independen, serta perumusan fatwa atau pedoman operasional digital berbasis ijtihad kolektif. Dengan adanya transformasi yang

menyeluruh, AI tidak hanya akan menjadi alat modern yang efisien dalam operasional bank syariah, tetapi juga akan menjadi instrumen dakwah teknologi yang mendekatkan prinsip-prinsip Islam dengan kebutuhan masyarakat era digital (Al Kutsi & Kom, 2024; Suretno, 2018)

(1) Perkembangan regulasi etika terkait penggunaan AI dalam konteks perbankan syariah

Perkembangan regulasi etika dalam penggunaan Artificial Intelligence (AI) di sektor perbankan syariah masih tergolong awal dan belum terstandardisasi secara luas. Regulasi yang ada saat ini lebih bersifat umum, mengacu pada pedoman etika AI global seperti yang dikeluarkan oleh OECD, UNESCO, dan prinsip-prinsip AI yang dikembangkan oleh lembaga keuangan internasional. Namun, literatur menunjukkan bahwa di negara-negara dengan sistem keuangan syariah yang kuat seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia, mulai muncul inisiatif untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam kebijakan digital termasuk penggunaan AI.

Di Indonesia, misalnya, regulasi formal terkait penggunaan AI dalam keuangan masih berada dalam tahap pengembangan oleh OJK dan BI melalui kerangka Regulatory Sandbox dan peraturan teknologi finansial. Namun, belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur penggunaan AI dari perspektif syariah. Demikian juga dengan fatwa DSN-MUI yang belum secara langsung membahas etika AI, meskipun prinsip-prinsip syariah tetap menjadi dasar umum dalam praktik keuangan syariah berbasis teknologi.

Beberapa regulasi internal dari bank syariah besar mulai menyusun kebijakan internal etika teknologi berbasis prinsip kehati-hatian (prudential governance) dan perlindungan nasabah, terutama dalam penggunaan algoritma untuk credit scoring, manajemen risiko, hingga personalisasi layanan. Dalam hal ini, regulasi cenderung mengikuti model soft regulation atau self-regulation di mana pelaku industri menerapkan kebijakan etis yang mengacu pada nilai-nilai Islam secara institusional.

Di tingkat global, badan seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) telah mulai mendiskusikan isu-isu AI dan keuangan digital, meskipun belum menghasilkan kerangka regulatif yang komprehensif. Namun, mereka menekankan pentingnya prinsip transparansi, tanggung jawab, dan keadilan dalam pengembangan teknologi AI agar tidak menyimpang dari maqashid syariah.

Dengan demikian, meskipun perkembangan regulasi etika AI dalam perbankan syariah masih dalam tahap awal, kesadaran dan arah pengembangan menuju integrasi nilai-nilai Islam dalam regulasi teknologi terus meningkat. Kolaborasi antara regulator, lembaga fatwa, dan praktisi industri sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah.

(2) Isu dan tantangan etika yang muncul dalam penerapan AI berdasarkan literatur yang ada

Penerapan AI dalam sektor keuangan, termasuk perbankan syariah, menimbulkan sejumlah isu etika yang cukup kompleks. Salah satu isu utama adalah bias algoritma, di mana sistem AI yang digunakan untuk analisis kredit, evaluasi risiko, atau layanan pelanggan dapat menciptakan

diskriminasi terhadap kelompok tertentu akibat data pelatihan yang tidak representatif. Dalam konteks syariah, bias ini bisa berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl) yang menjadi salah satu dasar dalam fiqh muamalah.

Isu lain yang sering muncul adalah masalah transparansi dan akuntabilitas. Sistem AI sering kali bersifat "black-box", di mana proses pengambilan keputusan sulit dilacak secara logis oleh manusia. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan pada kejelasan (bayyinah) dan kejujuran (shidq) dalam setiap transaksi. Literatur menekankan pentingnya menciptakan sistem AI yang explainable agar pengguna, termasuk nasabah dan regulator, dapat memahami dasar pengambilan keputusan teknologi tersebut.

Tantangan berikutnya adalah keamanan data pribadi dan privasi, terutama karena AI membutuhkan data dalam jumlah besar untuk belajar dan beroperasi secara efektif. Dalam keuangan syariah, prinsip perlindungan (hifz al-mal) dan penghormatan terhadap hak individu (hurmah al-fard) harus diperhatikan dengan sangat ketat. Penggunaan data yang berlebihan, tanpa izin, atau disalahgunakan dapat melanggar prinsip-prinsip dasar tersebut.

Literatur juga menyoroti tantangan penghilangan aspek kemanusiaan dalam pelayanan keuangan berbasis AI. Ketika interaksi manusia digantikan oleh mesin, nilai-nilai spiritual dan etika pelayanan dalam Islam berisiko diabaikan. Hal ini dapat mengurangi dimensi ihsan dalam muamalah, yang dalam Islam dianggap sebagai bagian penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi dengan penuh integritas dan kasih sayang.

Secara umum, tantangan etika AI dalam perbankan syariah memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga melalui pendekatan fikih, maqashid syariah, serta pengawasan yang melibatkan ahli syariah dan teknologi secara bersamaan. Hanya dengan cara ini prinsip-prinsip Islam dapat dipertahankan di tengah arus digitalisasi yang cepat.

(3) Prinsip-prinsip syariah telah diintegrasikan dalam regulasi dan praktik etika AI dalam industri keuangan syariah?

Integrasi prinsip-prinsip syariah dalam regulasi dan praktik etika AI dalam industri keuangan syariah saat ini masih berada pada tahap awal dan cenderung parsial. Beberapa prinsip inti seperti keadilan (al-'adl), kejelasan (ghayr gharar), dan tanggung jawab (mas'uliyah) telah mulai diterapkan secara implisit dalam sistem AI yang digunakan oleh bank-bank syariah. Namun, literatur menyatakan bahwa belum ada framework etika AI yang sepenuhnya berlandaskan pada maqashid syariah secara eksplisit.

Dalam praktiknya, sebagian besar bank syariah yang mengimplementasikan AI lebih fokus pada manfaat operasional seperti efisiensi, kecepatan layanan, dan peningkatan akurasi prediktif. Meskipun AI digunakan dalam produk-produk seperti chatbot syariah, robo-advisor, dan sistem penilaian risiko berbasis algoritma, proses verifikasi kesesuaian syariah terhadap sistem tersebut umumnya terbatas pada fatwa umum yang berlaku untuk produk keuangan konvensional. Artinya, integrasi prinsip-prinsip syariah dalam aspek teknis AI belum menjadi standar utama.

Beberapa inisiatif telah muncul di negara-negara seperti Malaysia dan Bahrain yang mencoba merumuskan prinsip "Islamic AI ethics" yang selaras dengan maqashid syariah. Inisiatif ini mendorong agar sistem AI tidak hanya etis secara umum, tetapi juga sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Misalnya, AI harus mampu menjaga kerahasiaan informasi nasabah (hifz al-mal), tidak memanipulasi informasi, dan tidak mengeksploitasi data untuk tujuan yang merugikan.

Selain itu, literatur menekankan bahwa partisipasi aktif ahli syariah dalam proses pengembangan AI sangat penting. Banyak proyek AI di sektor keuangan syariah saat ini belum melibatkan ulama atau ahli fiqh dalam tahap desain dan evaluasi sistem. Hal ini menjadi hambatan utama dalam menjamin bahwa AI yang diterapkan benar-benar sesuai syariah secara substansial, bukan hanya secara formalitas produk.

Dengan demikian, meskipun prinsip-prinsip syariah mulai dipertimbangkan dalam penerapan AI di sektor keuangan Islam, integrasinya masih belum sistematis dan memerlukan upaya lebih lanjut. Diperlukan regulasi khusus, panduan teknis syariah untuk AI, serta pelatihan bagi pengembang dan regulator agar prinsip-prinsip syariah benar-benar tertanam dalam teknologi yang dikembangkan dan digunakan.

KESIMPULAN

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam industri perbankan syariah menunjukkan dinamika yang progresif, tetapi juga menimbulkan tantangan serius dalam aspek regulasi dan etika. Kajian ini menemukan bahwa kerangka regulasi saat ini belum secara komprehensif mengatur penggunaan AI dalam kerangka maqashid syariah. Tantangan seperti bias algoritma, keterbatasan transparansi sistem, pelanggaran privasi data, serta reduksi dimensi spiritual dan kemanusiaan dalam layanan menjadi isu sentral yang belum tertangani secara sistemik. Integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem AI masih bersifat parsial dan prosedural, belum menyentuh dimensi teknis maupun epistemologis dalam desain dan implementasi algoritma. Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan teknologi berbasis AI juga masih terbatas, terutama dalam tahap perancangan dan validasi sistem. Meski demikian, beberapa inisiatif positif telah muncul—seperti kerangka sandbox syariah di Indonesia dan pengembangan prinsip *Islamic AI Ethics* di tingkat internasional—yang menunjukkan arah transformasi ke depan. Secara teoretis, studi ini berkontribusi dalam merumuskan landasan konseptual untuk tata kelola AI berbasis maqashid syariah, yang menekankan nilai keadilan, perlindungan hak individu, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Secara praktis, temuan ini mendorong perlunya kolaborasi antara regulator, ulama, pakar teknologi, dan pelaku industri untuk menyusun kebijakan etis yang bersifat adaptif, komprehensif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ke depan, transformasi regulasi etika AI dalam perbankan syariah tidak hanya menuntut reformasi normatif, tetapi juga rekonstruksi paradigma—bahwa teknologi bukan sekadar alat efisiensi, melainkan juga wahana moral dan spiritual yang

harus dibingkai dalam keutuhan nilai Islam. Tanpa itu, kecepatan inovasi dapat menjauhkan lembaga keuangan syariah dari misi dasarnya: menciptakan keadilan dan keberkahan dalam kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, S. A., & Erdayani, R. (2022). *Pengantar Teori Pembangunan*.
- Afdhal, A. (2023). An examination of traditional customs in Minangkabau leadership tradition: Continuity and changes in the modern era. *Publicus: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 119–134.
- Agustin, H. (2023). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Konsep dan Contoh Penelitian)*. CV. Mega Press Nusantara.
- Al Kutsi, M. I., & Kom, S. (2024). *Pengantar manajemen syariah*. Azzia Karya Bersama.
- Algunadi, M., Audina, S., Aulia, S., Septia, R., Putri, K. P., Hakim, A. A., & Yuniarsih, Y. (2024). *Analisis Pengaruh Transformasi Digital Terhadap Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)*. 1–5.
- AMRILLAH, M. U. (2021). *Urgensi Regulasi Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan POJK No. 12/POJK. 03/2018)*.
- Arafah, M. (2022). *Etika Pelaku Bisnis Islam*. wawasan Ilmu.
- Aziz, A., Nurhaliza, A., Khairunazwa, A., Ningsih, A., Putri, N., & Hafuza, R. A. (2025). PERAN DIGITALISASI DALAM MENINGKATKAN EFESIENSI DAN TRANSPARANSI DALAM EKONOMI SYARIAH. *Jurnal Inovasi Keuangan Dan Manajemen*, 6(1).
- Aziz, T. A., Yasin, H. N., & Marlina, L. (2025). E Etika Bisnis Dalam Pinjaman Online: Analisis Riba Pada Fintech Akulaku Di Kalangan Mahasiswa: Etika Bisnis dalam Fintech, Implikasi Hukum Riba dalam Fintech, Fintech Syariah vs Fintech Konvensional, Gap Antara Fintech Syariah dan Fintech Konvensional, 5. Peran Fintech dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia, 6. Tantangan Regulasi dalam Pengembangan Fintech Syariah, 7. Kolaborasi Fintech Syariah dengan UMKM untuk Meningkatkan Keuangan Inklusif. *UQUDUNA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 3(01).
- dalam perspektif Islam, B. S. K. (n.d.). *Bioregionalisme Sonny Keraf dalam perspektif Islam*.
- Deby, D., Rinjani, D. F., Haryadi, S., & Yusmaniarti, Y. (2025). Perkembangan Teori Akuntansi: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), 716–727.
- Dyantama, S. I. (n.d.). *Analisis Tingkat Pengungkapan Spiritual Capital (Studi Empiris pada Baitul Maal Wat Tamwil dan Perbankan Syariah)*.
- Gani, T. A. (2023). *Kedaulatan data digital untuk integritas bangsa*. Syiah Kuala University Press.

- Hafidz, A. M. M. (2025). *Kiai Langgar & Digitalisasi Transaksi Ekonomi: Degradasi Otoritas dan Fungsi Sosial Kiai Langgar di Sektor Ekonomi*. Penerbit NEM.
- Kamaludin, K., Yarmunida, M., & Julir, N. (2025). IMPLEMENTASI AKAD BAI'BI TSAMAN AJIL DALAM PEMBIAYAAN PROPERTI SYARIAH DI INDONESIA: TANTANGAN REGULASI DAN POTENSI PENGEMBANGAN. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 192–198.
- Mulawarman, A. D. (2008). Pendidikan Akuntansi Berbasis Cinta: Lepas dari Hegemoni Korporasi Menuju Pendidikan yang Memberdayakan dan Konsepsi Pembelajaran yang Melampaui. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 12(2), 142–158.
- Mustafa, N. A. (2025). INTERVENSI PENERAPAN HUKUM MURNI PADA PENETAPAN PUTUSAN PERADILAN. *WICARANA*, 4(1), 21–30.
- Nafisa, Z. K., Aqwam, M. F. R., Firmansyah, R., Fatmawati, F. D., Salsabila, N., & Pratasya, A. Z. (2025). Relevansi Konsep Ekonomi Islam dalam Era Digital. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 17(7), 41–50.
- Nainggolan, R. P. Y., Tjiptabudy, J., & Matitaputty, M. I. (2025). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Keamanan Data Diri Warga Negara Indonesia. *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*, 3(1), 54–65.
- Ningsih, N. H. I., SE, M. M., Misnawati, S. H., Muthia Sakti, S. H., Ordiyasa, I. W., Dadin Solihin, S. H., Batari, H. F., SH, M. H., Primasari, N. S., & Akhyar, C. F. (2025). *Hukum Ekonomi Digital: Regulasi Bisnis Di Era Teknologi*. PT. Nawala Gama Education.
- Putri, E. O. W. (2024). *TRANSFORMASI KONTRAK DALAM ERA DIGITAL: TANTANGAN HUKUM BISNIS DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI BISNIS SEWA KEBAYA ONLINE*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Rahman, Y. R. (2024). *Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Pada Perbankan Syariah*. IAIN ParePare.
- Santi, M., & Putri, R. R. (2024). *Peran dan Otoritas Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Aktivitas Transaksi pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*.
- Sebayang, E. K., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2024). Potensi pemanfaatan teknologi artificial intelligence sebagai produk lembaga peradilan pidana di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 317–328.
- Siregar, R. (2023). *Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*. Zahir Publishing.
- Suhaimi, R. (2020). Independensi Dewan Pengawas Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 234–245.
- Sulaiman, H., Durin, R., & Purnama, D. (2025). Hak Atas Mendapatkan Kehidupan Yang

Berkeadilan: Analisis Falsafah Pancasila Sila Ke Lima: Hak atas Mendapatkan Kehidupan yang Berkeadilan: Analisis Falsafah Pancasila Sila Ke Lima. *DJL| Dame Journal of Law*, 1(1), 25–44.

Sunaryono, S. (2025). *Inovasi dan Implementasi Investasi Syariah Terpadu Pada Saham*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Suretno, S. (2018). *Pelaksanaan musyarakah di bank syariah mandiri (kajian prinsip keadilan dan kepatuhan syariah)*.

Ulkhag, N., Salsabila, P., Kamila, L. L., & Amelia, W. A. R. (2025). Penerapan AI Dalam Perencanaan Pajak Syariah. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 79–87.

Zebua, R. S. Y., Khairunnisa, K., Hartatik, H., Pariyadi, P., Wahyuningtyas, D. P., Thantawi, A. M., Sudipa, I. G. I., Prayitno, H., Sumakul, G. C., & Sepriano, S. (2023). *Fenomena Artificial Intelligence (Ai)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.